



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah dan Nafkah Anak antara:-----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 10 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;---
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Samarinda, 24 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTA UTARA, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

- 1.-----Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2013 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 036/04/IV/2013 tanggal 12 April 2013;-----



Hal. 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



2.-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Suprpto, Tanjung Selor selama 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Bunyu selama 4 (empat) tahun;-----

3.- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :-----

3.1--Danish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, umur 7 tahun;

3.2Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, umur 2 tahun 6 bulan;

4.----Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2014;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2021;-----

6.----Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----

6.1.- Tergugat sering memojokkan dan menyalahkan Penggugat dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga;-----

6.2.- Tergugat tidak pernah menjadi pembimbing dan sosok imam yang baik dalam keluarga;-----

6.3.-----Tergugat selalu melampiaskan emosinya dengan memecah barang-barang di rumah bahkan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;-----

7.----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;-----

8.----Bahwa sejak pisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----

9.-----Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara



Hal. 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

10.--Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

11.-----Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;-----

12.-----Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;-----

13.- -Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;-----



Hal. 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.----Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3.-----Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :-----

3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----

3.2---*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;-----

5.-----Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :-----

5.1---Danish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, umur 7 tahun;

5.2- Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, umur 2 tahun 6 bulan. dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;-----

6.-----Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Hal. 4 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.H.I. dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan pada tanggal 11 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan berhasil sebagian dengan kesepakatan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut :-----

Pasal 1

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun semua keputusan diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat berupa :

- 1)----Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 2)-----*Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :-----

- 1)-----Denish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2014, berada dalam hak asuh/*hadhanah* Tergugat;-----
- 2) Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir tanggal 11 April 2019, berada dalam asuhan/*hadhanah* Penggugat;-----

Pasal 4



Hal. 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



1)-----Meskipun hak asuh (*hadhanah*) atas ana Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan kepada masing-masing pihak, masing-masing pihak harus memberikan akses kepada pihak lain untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak yang tidak berada dalam hak asuhnya, dan apabila masing-masing tidak memberikan hak akses kepada pihak lain, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak yang berada dalam pengasuhannya tersebut;-----

2)----Pertemuan dan interaksi masing-masing pihak terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan pihak lain yang mempunyai hak asuh;-----

Pasal 5

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir tanggal 11 April 2019 melalui Penggugat, setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-----

Pasal 6

Selain daripada yang telah disepakati dalam Akta Kesepakatan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;-----

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan;-----

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 1 (*satu*) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2013;
- 2.-----Bahwa Tergugat mengakui telah tinggal bersama Penggugat di Jalan Suprpto dan pindah ke Jalan Sengkawit dan kemudian pindah ke
xxxxxxx xxxxx;-----



Hal. 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



- 3.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 (empat) bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2014, karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2016;-----
- 4.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 5 (lima) bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021;-----
- 5.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6.1 (enam titik satu) bahwa Tergugat sering memojokkan dan menyalahkan Penggugat. Karena Tergugat hanya menasihati Penggugat agar lebih baik lagi dan bukan memojokkan;-----
- 6.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 6.2 (enam titik dua) bahwa tidak dapat membimbing Penggugat dalam hal ibadah menjadi imam, namun Tergugat bisa membimbing Penggugat dalam hal lain;-----
- 7.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 6.3 (enam titik tiga) bahwa Tergugat melempaskan emosi dengan cara memecahkan barang-barang di rumah yang dilakukan di Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir di pada bulan Juli 2021 di Bunyu. Tapi Tergugat membantah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-----
- 8.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 7 (tujuh) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan Juli 2021;-----
- 9.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 8 (delapan) bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat terakhir memberi nafkah pada Juli 2021 dan sejak 2 (dua) tahun lalu atau sekiranya sejak tahun 2019 tidak berhubungan badan dengan Penggugat karena Penggugat berasal capek;-----
- 10.-----Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 9 (sembilan) bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga, namun tidak berhasil karena ego Tergugat dan Penggugat;-----



Hal. 7 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



11.-----Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 (sepuluh) bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan dan perceraian adalah lebih baik, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat;-----

12.-----Bahwa Penggugat pernah 3 (tiga) kali selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.--Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 3 (tiga) atas dalil gugatan angka 4 (empat), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2014;-----

2.-----Bahwa terhadap dalil jawab Tergugat angka 5 (lima) atas dalil gugatan angka 6.1 (enam titik satu), Penggugat menyatakan tetap pada gugatan bahwa Tergugat sering memojokkan Penggugat;-----

3. Bahwa Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat angka 12 (dua belas) bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, tapi hanya 2 (dua) kali;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat tersebut di atas;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/04/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050911120003 kepala keluarga atas nama Wahyudi Iwan Wardhana, tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Hal. 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya;-

B.-----Saksi :

1.--Amadea binti Winayanti, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Bunyu Timur, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantanh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

--Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 yang menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat. Namun Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat beda pendapat;-----

-Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat dan terlihat dari gesture tubuhnya, Penggugat dan Tergugat sedang marah;-----

--Bahwa menurut cerita Penggugat ke Saksi 1 (satu) bulan yang lalu atau sekiranya bulan September 2021 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;-----

- Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di Bank Mandiri dan sering lembur meskipun pada hari libur dan akhir pekan;-----

2.-----Hernawati binti Sarmedi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 01, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;



Hal. 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

-----Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Tanjung Selor, Saksi sering melihat Penggugat menangis di kantor dan Penggugat bercerita jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

-- -Bahwa Saksi mendengar jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Ariyanto, dan Penggugat telah mengakhiri hubungannya dengan laki-laki tersebut setelah Saksi menasihatinya;-----

-- -Bahwa saat Saksi masih sekantor dengan Penggugat di Bank Mandiri, Saksi dan Penggugat masuk kerja pada hari sabtu dan minggu atau hari libur;-----

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Tanjung Selor yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat Penggugat yang dikumulasi dengan nafkah *iddah, mut'ah, hadhanah* dan nafkah anak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;- -



Hal. 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Mediator dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan pada tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan sebagian gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut :-

1.-----Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut, namun keduanya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----

2.-----Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat berupa :-----

2.1----Nafkah *iddah* yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

2.2----*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.-----Bahwa hak asuh anak :

3.1-----Danish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 10 Februari 2014 berada dalam asuhan Tergugat;----

3.2-Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2019 berada dalam asuhan Penggugat;-----

4. Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan hak akses kepada keduanya untuk berinteraksi dengan anak yang tidak ada dalam asuhannya dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat;-----

5. Tidak diberikannya hak akses untuk berinteraksi dengan anak oleh salah satu pihak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;-----

6.---Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana melalui Penggugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----



Hal. 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* dan nafkah anak telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai. Sedangkan pada gugatan cerai tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya bersepakat untuk diperiksa oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan ada alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2014 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021;-----
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering memojokkan dan menyalahkan Penggugat, Tergugat tidak pernah membimbing dan menjadi imam yang baik dalam keluarga, dan Tergugat sering melampiaskan emosinya dengan memecahkan barang-barang di rumah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-----
- 3.-----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juli 2021 dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan perceraian, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya di persidangan, begitu pula dengan Penggugat telah pula mengajukan repliknya di persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2013. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena bukti telah dilangsungkannya perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada yang pasangan suami isteri



Hal. 12 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Jalan Suprpto, Tanjung Selor selama 4 (empat) tahun dan kemudian pindah ke Bunyu selama 4 (empat) tahun dengan menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga tinggal di Jalan Sengkawit, dan Penggugat tidak menanggapi jawaban tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut merupakan pengakuan Tergugat, meskipun Tergugat menambahkan alamat tempat kediaman bersama sebagaimana tersebut di atas. Karena jawaban Tergugat tersebut tidak mengubah esensi dari dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu tepat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Tanjung Selor dan Bunyu. Dengan demikian jawaban Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan angka 4 (empat) dan menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016, namun Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan terjadi sejak Agustus 2014. Dengan demikian, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 5 (lima), 6.2 (enam titik dua) dan 7 (tujuh) bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, dan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi sosok imam dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021. Dengan demikian, jawaban Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan angka 6.1 bahwa Tergugat sering memojokkan dan menyalahgunakan Penggugat dalam menghadapi masalah rumah tangga. Tergugat mendalilkan



Hal. 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak memojokkan Penggugat, tetapi menasihati Penggugat agar lebih baik. Dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya. Dengan demikian, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 6.3 bahwa melampiasikan emosinya dengan memecahkan barang-barang, namun hanya terjadi 2 (dua) kali, yakni 1 (satu) kali saat tinggal di Tanjung Selor dan 1 (satu) kali saat tinggal di Bunyu, dan Tergugat membantah telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat hanya mengakui tindakan Tergugat yang melampiaskan emosinya dengan merusak barang-barang, dan Tergugat membantah jika tindak tersebut sering dilakukan, karena Tergugat hanya melakukannya sebanyak 2 (dua) kali. Dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan. Dengan demikian, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya jika Tergugat sering melampiaskan emosinya dengan merusak barang-barang dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat juga wajib membuktikan dalilnya bahwa Tergugat hanya 2 (dua) kali melakukan tindakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 8 (delapan) bahwa pisah ranjang sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan Tergugat mendalilkan pula bahwa sejak tahun 2019 tidak berhubungan badan dengan Penggugat karena Penggugat beralasan capek;-----

Terhadap dalil jawaban tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan. Dengan demikian, Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak berhubungan badan dengan Penggugat karena Penggugat beralasan capek;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 9 (sembilan) bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena ego Penggugat dan Tergugat;-----



Hal. 14 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan angka 10 (sepuluh) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menyerahkan kepada Penggugat. Frasa “menyerahkan kepada Penggugat” dalam jawaban Tergugat menurut Majelis Hakim mengandung makna bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali selingkuh dengan laki-laki lain. Dan terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengakui bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki, namun Penggugat membantah telah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali karena Penggugat hanya melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;-----

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya, dengan demikian Tergugat wajib membuktikan jika Penggugat pernah 3 (tiga) kali selingkuh dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Amadea binti Winayanti dan Hernawati binti Sarmedy;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tersebut dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pejabat yang



Hal. 15 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti tersebut menerangkan bahwa :-----

- 1.- Wahyudi Iwan Wardhana, lahir di Samarinda tanggal 24 Desember 1984, agama Islam, status hubungan dalam keluarga sebagai kepala dan merupakan anak dari pasangan Warjito dan Kuswantini;-----
2. Fitriana Ina Deran, lahir di Tarakan pada tanggal 10 Agustus 1987, agama Islam, status hubungan dalam keluarga sebagai isteri dan merupakan anak dari pasangan Mursalin Payong dan Maryam Sili;-----
- 3.-----Danish Adelia Zahra, lahir Bulungan pada tanggal 10 Februari 2014, agama Islam, status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Wahyudi Iwan Wardhana dan Fitriana Ina Deran;-----
- 4.--Deya Ameera, lahir di Tarakan pada tanggal 11 April 2019, agama Islam, status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Wahyudi Iwan Wardhana dan Fitriana Ina Deran;-----

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amadea binti Winayanti mengenai Penggugat bercerita jika Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 tidak rukun dan harmonis karena beda pendapat dan *gesture* Penggugat dan Tergugat yang terlihat marah saat Tergugat datang ke kantor Penggugat



Hal. 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



adalah fakta yang didengar sendiri oleh Saksi dari cerita Penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hernawati binti Sarmedi yang menerangkan bahwa Saksi sering melihat Penggugat menangis dan menurut Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat ketika keduanya tinggal di Tanjung Selor dan ketika Penggugat sekantor dengan Saksi.-----
Keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat relevansi antara keterangan saksi Amadea binti Winayanti dengan jawaban Penggugat serta dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan bersesuaian dengan pengakuan Tergugat atas dalil gugatan angka 2 (dua), karena Saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika kedua masih tinggal di Tanjung Tanjung Selor dalam rentang tahun 2013 hingga 2017;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amadea binti Winayanti mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2021 adalah fakta yang didengar Saksi dari Penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hernawati binti Sarmedi mengenai Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki bernama Ariyanto namun telah mengakhiri hubungannya adalah fakta yang didengar sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat atas dalil jawaban Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat sering lembur pada hari Sabtu dan Minggu ataupun hari libur adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti;-----



Hal. 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2014 dan tidak dapat pula membuktikan bahwa Tergugat sering memojokkan Penggugat serta Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun hingga waktu yang diberikan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun. Sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat tidak bermaksud memojokkan Penggugat namun menasihati Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- 2.----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dan pindah ke Bunyu dari tahun 2017 hingga sekarang;-----
- 3.--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lebih dari 1 (satu) tahun lamanya atau sejak rentang tahun 2013 hingga 2017;-----
- 4.-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran antara keduanya;-----
5. Bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----
- 6.--Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;-----
- 7.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga keduanya;-----
- 8.-----Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri telah berpisah ranjang selama



Hal. 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



hampir 4 (empat) bulan berturut diakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak keberatan dengan untuk bercerai meskipun telah diupaya untuk didamaikan melalui lembaga mediasi dan disetiap persidangan, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali". Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنه**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين**



Hal. 19 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :-

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat



Hal. 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah terbukti, maka secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam mediasi sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021 dan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memuat kesepakatan tersebut dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini, yakni perceraian telah dikabulkan, maka untuk menjamin dipatuhinya kesepakatan damai tersebut di atas oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memasukkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini sebagai berikut :-----



Hal. 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



- 1.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 2.--Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
3. Menetapkan anak yang bernama Danish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 10 Februari 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----
- 4.-----Menetapkan anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-
- 5.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----
- 6.---Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk saling memberi hak bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

- 2.-----Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



Hal. 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



- 3.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 4.--Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
5. Menetapkan anak yang bernama Danish Adelia Zahra binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 10 Februari 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----
- 6.-----Menetapkan anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-
- 7.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Deya Ameera binti Wahyudi Iwan Wardhana kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----
- 8.---Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk saling memberi hak bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut pada diktum ke 5 (lima) dan 6 (enam);-----
- 9.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp4.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp4.145.000,00

(empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 24 dari 24 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.TSe